



WALI KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 66 TAHUN 2025
TENTANG
SISTEM INFORMASI KEARSIPAN STATIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO

- Menimbang: a. bahwa untuk memberikan informasi yang autentik dan utuh bagi kepentingan negara dan pelayanan publik diperlukan bagi kepentingan negara dan pelayanan publik diperlukan
- b. bahwa penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Statis (SIKS) merupakan wujud dari asas akuntabilitas dan keprofesionalan dalam tata kelola pemerintahan daerah, yang bertujuan untuk menjamin terciptanya arsip yang autentik, terpercaya, dan dapat digunakan sebagai bukti dan bahan pertanggungjawaban.
- c. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan diperlukan Sistem Informasi Kearsipan Statis;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem Informasi Kearsipan Statis.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 Dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) Dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN);
7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 33);

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO TENTANG SISTEM INFORMASI KEARSIPAN STATIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangannya.
4. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan Daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, BUMD dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
5. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.
6. Lembaga Kearsipan adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan yaitu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
7. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
8. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
9. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
10. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
11. Sistem Kearsipan Nasional yang selanjutnya disingkat SKN adalah suatu sistem yang membentuk pola hubungan berkelanjutan antar berbagai komponen yang memiliki fungsi dan tugas tertentu, interaksi antar pelaku serta unsur lain yang saling mempengaruhi dalam penyelenggaraan kearsipan secara nasional.
12. Jaringan Informasi Kearsipan Nasional yang selanjutnya disingkat JIKN adalah sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan arsip secara nasional yang dikelola oleh Arsip Nasional Republik Indonesia.
13. Sistem Informasi Kearsipan Nasional yang selanjutnya disingkat SIKN adalah sistem informasi arsip secara nasional yang dikelola oleh Arsip Nasional Republik Indonesia yang menggunakan sarana jaringan informasi kearsipan nasional.

14. Aplikasi SIKN adalah sistem layanan informasi yang berfungsi untuk menghimpun dan mengolah data serta informasi kearsipan dari berbagai simpul jaringan yang selanjutnya menyediakannya untuk dapat diakses oleh pengguna melalui JIKN.
15. Sistem Informasi Kearsipan Statis yang selanjutnya disebut SIKS adalah sistem informasi arsip statis yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan Daerah.
16. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan atau Lembaga Kearsipan Daerah.
17. Pengelolaan Arsip Statis adalah proses pengendalian arsip statis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik dalam suatu sistem kearsipan daerah.
18. Interoperabilitas adalah kemampuan sistem, perangkat, atau aplikasi yang berbeda untuk berkomunikasi, bertukar data, dan bekerja sama secara efektif satu sama lain, seringkali tanpa memerlukan integrasi atau pengembangan khusus yang rumit.
19. Interkoneksi adalah keterhubungan antar Jaringan Telekomunikasi dari penyelenggara Jaringan Telekomunikasi yang berbeda.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi lembaga kearsipan dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan Sistem Informasi Kearsipan Statis.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang dapat diakses melintasi batas ruang dan waktu, sehingga terlaksana pelayanan publik yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur dengan Sistem Informasi Kearsipan Statis;
- b. menyelenggarakan kearsipan yang komperhesif dan terpadu;
- c. mendukung pengelolaan arsip statis dalam rangka memberikan informasi yang autentik dan terpercaya;
- d. penyediaan akses dan layanan informasi kearsipan melalui Sistem Informasi Kearsipan Statis; dan
- e. evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Statis.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini memuat mengenai:

- a. Sistem Informasi Kearsipan Statis;
- b. Pengembangan, Sarana dan Sumber Daya Manusia;
- c. Autentikasi;
- d. Pembinaan dan Pengawasan;
- e. Pelaporan;
- f. Pendanaan.

BAB II

SISTEM INFORMASI KEARSIPAN STATIS

Pasal 5

Sistem Informasi Kearsipan Statis adalah sistem informasi untuk pengelolaan arsip statis dalam menjamin kemudahan penelusuran dan akses koleksi arsip statis yang memiliki nilai guna kesejarahan dan telah diverifikasi.

- 1) Sistem Informasi Kearsipan Statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Simpul Jaringan SIKN
- 2) Simpul Jaringan SIKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sistem informasi arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI yang menggunakan sarana jaringan informasi kearsipan nasional;
- 3) Simpul Jaringan SIKN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan konsep aplikasi berbasis layanan website/ layanan awan, dimana sistem terbagi menjadi dua bagian, yakni bagian depan dan bagian belakang, bagian depan menyediakan fasilitas antarmuka dengan pengguna, bagian belakang mencakup pengolahan data dan penyimpanan data di basis data.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengguna dan proses pelaksanaan Simpul Jaringan SIKN sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

PENGEMBANGAN, SARANA, DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu

Pengembangan

Pasal 6

Pengembangan aplikasi Simpul Jaringan SIKN meliputi:

- a. pemeliharaan jaringan;
- b. pengembangan pengorganisasian dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- c. meningkatkan ketersediaan jumlah informasi arsip statis yang dapat diakses oleh masyarakat yang telah diatur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

- d. mengembangkan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang terkait dengan penyelenggaraan Simpul Jaringan SIKN;
- e. menggunakan teknologi yang menjamin interoperabilitas dan interkoneksi diantara sistem-sistem yang tergabung dalam penyelenggaraan Simpul Jaringan SIKN.

Bagian Kedua

Sarana

Pasal 7

Dalam penggunaan aplikasi Simpul Jaringan SIKN, LKD harus menyediakan sarana, meliputi:

- a. perangkat komputer atau sejenisnya;
- b. mesin pemindai; dan
- c. jaringan koneksi internet.

Bagian Ketiga

Penyelenggara

Pasal 8

- 1) Penyelenggara dalam penggunaan aplikasi Simpul Jaringan SIKN berada pada LKD;
- 2) Penyelenggara dalam penggunaan aplikasi Simpul Jaringan SIKN pada LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Administrator Simpul Jaringan SIKN bertanggung jawab untuk mengelola dan memelihara simpul jaringan SIKN dalam lembaga kearsipan. Memastikan bahwa simpul tersebut dapat berfungsi dengan baik, terhubung dengan jaringan SIKN pusat, dan mampu menyediakan akses ke informasi kearsipan yang dibutuhkan;
 - b. Kontributor Simpul Jaringan SIKN bertanggung jawab atas pengumpulan, pengelolaan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan penyebarluasan data dan informasi kearsipan tertentu serta mengentri data dalam jaringan SIKN; dan
 - c. Verifikator Simpul Jaringan SIKN diberi wewenang oleh Lembaga Kearsipan Daerah melakukan Pengelolaan Arsip, dimana Verifikator juga dapat mengentri data serta melakukan verifikasi data yang telah masuk.

Pasal 9

- 1) Administrator Simpul Jaringan SIKN sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (2) huruf a bertugas:
 - a. membuat akun Kontributor dan Verifikator Simpul Jaringan SIKN;
 - b. membuat atau merubah akun pengguna Kontributor Simpul Jaringan SIKN;

- c. memverifikasi/menolak/memperbaiki arsip statis yang telah diajukan pada Simpul Jaringan SIKN.
- 2) Kontributor Simpul Jaringan SIKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b bertugas:
 - a. membuat daftar arsip statis siap unggah SIKN;
 - b. alih media arsip statis konvensional yang terdaftar pada daftar arsip statis siap unggah SIKN;
 - c. menginput arsip yang terdaftar pada daftar arsip siap unggah ke Simpul Jaringan SIKN.
- 3) Verifikator Jaringan SIKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c bertugas:
 - a. memverifikasi/menolak/memperbaiki arsip statis yang telah diajukan oleh kontributor Simpul Jaringan SIKN;
 - b. memperbaiki entrian arsip yang ditolak oleh administrator.

BAB V AUTENTIKASI

Pasal 10

- 1) Arsip Statis konvensional yang dipublikasi melalui Simpul Jaringan SIKN merupakan salinan arsip statis yang dibuat melalui proses alih media telah dilakukan autentikasi;
- 2) Arsip Statis Elektronik yang dipublikasi melalui aplikasi Simpul Jaringan SIKN telah dilakukan autentikasi.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- 1) LKD bertanggung jawab melaksanakan pembinaan terhadap pencipta arsip di lingkungan pemerintah daerah;
- 2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan konsultasi; dan
 - b. Pendidikan dan Pelatihan.
- 3) Pengawasan pelaksanaan Simpul Jaringan SIKN dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi secara berkala oleh LKD.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 12

Kepala LKD melaporkan hasil pembinaan dan pengendalian Sistem Informasi Kearsipan Statis Daerah setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Wali Kota.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan pengembangan dan implementasi Sistem Informasi Kearsipan Statis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 31 Desember 2025
WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
AMINUDDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 31 Desember 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,
REY SUWIGTYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2025 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ADITYA RAMADHAN LAWADO, S.H.
NIP. 19840531 201001 1 011